



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276  
Laman : [www.fp.unsri.ac.id](http://www.fp.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR 2690/UN9.1.5/PP.16/2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM PENGUJI SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN DISERTASI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 054/UN9.2.14/KM/2024 tanggal 26 April 2024 perihal susunan tim penguji Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi.
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi.  
b. bahwa untuk ujian Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi.  
c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b: di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.  
3. Keputusan Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya  
4. Permen Ristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.  
5. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya  
6. Keputusan Rektor No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Pertanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 109/UN9/KP/2017 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

KESATU : Susunan Tim Penguji Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si.  
Co-Promotor I : Prof. Dr. Elfita, M.Si.  
Co-Promotor II : Prof. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.  
Penguji : 1. Dr. Ir. Suparman, SHK  
2. Dr. Ir. Harman Hamidson, M.P.

Untuk menguji Mahasiswa :

Nama/NIM : **Jelly Milinia Puspita Sari/05013622328002**  
Program Studi/BKU : Doktor (S3) Ilmu Pertanian/Hama Penyakit Tumbuhan (HPT)  
Judul Disertasi : "Jamur Endofit untuk membunuh *Spodoptera frugiperda* dan meningkatkan Pertumbuhan Jagung"

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA yang bersumber dari PNBK Fakultas Pertanian Unsri tahun 2024.

KETIGA : Panitia yang tersebut pada butir kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya

Pada tanggal : 29 APR 2024

DEKAN,



A. MUSLIM

NIP 196412291990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor Ilmu Pertanian FP Unsri
3. Yang bersangkutan